



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA.

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130/PMK.011/2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.	
a.1	Lemari pendingin	
	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dengan pintu luar terpisah dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit.	ex 8418.10.10.10 ex 8418.10.10.90
	- Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit.	ex 8418.21.00.10 ex 8418.21.00.90 ex 8418.29.00.10 ex 8418.29.00.90
a.2	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.	ex 8419.11.10.00 ex 8419.19.10.00
a.3	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya, dioperasikan secara elektrik yang mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 Kg dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.	ex 8450.20.00.00
a.4	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, selain pemanas celup, listrik, aparatus pemanas ruangan dan aparatus pemanas tanah listrik dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.	ex 8516.10.10.10 ex 8516.10.10.90 ex 8516.21.00.00 ex 8516.29.00.00
a.5	Monitor dan pesawat televisi berwarna, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit:	
	- Monitor berwarna berukuran di atas 17 inch sampai dengan 43 inch	ex 8528.41.10.00 ex 8528.49.10.00 ex 8528.51.10.00 ex 8528.51.20.00 ex 8528.59.10.00
	- Pesawat televisi berwarna berukuran di atas 40 inch	ex 8528.72.10.00 ex 8528.72.91.00 ex 8528.72.92.00 ex 8528.72.99.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga. Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit: - Joran - Penggulung tali pancing	ex 9507.10.00.00 ex 9507.30.00.00
c.	Kelompok mesin pengatur suhu udara. Mesin pengatur suhu udara dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK (0,746 kW) sampai dengan 2 PK (1,492 kW) dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit.	ex 8415.10.10.00
d.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.	
d.1	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, selain yang digunakan khusus dalam sinematografi atau penyiaran televisi, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.	ex 8521.10.90.00 ex 8521.90.19.00 ex 8521.90.99.00
d.2	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, selain radio-cassette player ukuran saku dan aparatus penerima yang dapat merencanakan, mengatur dan memonitor spektrum elektromagnetik, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit	ex 8527.13.10.00 ex 8527.13.90.00 ex 8527.19.91.00 ex 8527.19.99.00 ex 8527.21.00.00 ex 8527.29.00.00 ex 8527.91.10.00 ex 8527.91.90.00 ex 8527.92.10.00 ex 8527.92.91.00 ex 8527.92.99.00 ex 8527.99.10.00 ex 8527.99.91.00 ex 8527.99.99.00
e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.	
e.1.	Kamera perekam video selain dari jenis yang dipergunakan dalam penyiaran, dan kamera digital tidak termasuk kamera web dan kamera televisi, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.	ex 8525.80.39.00 ex 8525.80.50.10 ex 8525.80.50.20 ex 8525.80.50.90
e.2	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), tidak termasuk kamera dari jenis yang digunakan untuk menyiapkan pelat atau silinder cetak, kamera yang dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah air, untuk penelitian dari udara atau untuk pemeriksaan medis atau bedah organ bagian dalam tubuh dan kamera pembanding untuk keperluan forensik atau kriminologi, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit:	ex 9006.40.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

	- Kamera cetak instan	ex 9006.51.00.00
	- Kamera lainnya	ex 9006.52.00.00
		ex 9006.53.00.00
		ex 9006.59.10.00
		ex 9006.59.90.00

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO\*

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130/PMK.011/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang tercantum dalam Lampiran I.	
a.1.	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit. - Peralatan masak dan piring pemanas selain dengan bahan bakar cair - Peralatan lainnya selain dengan bahan bakar cair	ex 7321.11.00.00 ex 7321.19.00.00 ex 7321.81.00.00 ex 7321.89.00.00
a.2.	Lemari pendingin - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit. - Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit.	ex 8418.10.10.10 ex 8418.10.10.90  ex 8418.21.00.10 ex 8418.21.00.90 ex 8418.29.00.10 ex 8418.29.00.90
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya.	
b.1.	Rumah dan <i>town house</i> dari jenis non strata title dengan luas bangunan 350 m <sup>2</sup> atau lebih.	
b.2.	Apartemen, Kondominium, <i>townhouse</i> dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m <sup>2</sup> atau lebih.	
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang tercantum dalam Lampiran I	
c.1.	Monitor dan pesawat televisi berwarna, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit: - Monitor berwarna berukuran di atas 17 inch sampai dengan 43 inch	ex 8528.41.10.00 ex 8528.49.10.00 ex 8528.51.10.00 ex 8528.51.20.00 ex 8528.59.10.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

	- Pesawat televisi berwarna berukuran di atas 40 inch	ex 8528.72.10.00 ex 8528.72.91.00 ex 8528.72.92.00 ex 8528.72.99.00
c.2	Proyektor dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.	ex 8528.61.10.00 ex 8528.61.90.00 ex 8528.69.10.00 ex 8528.69.90.00
d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik, selain yang tercantum dalam Lampiran I.	
d.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah: - Dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK (1,492 kW) sampai dengan 3 PK (2,238 kW) dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit - Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per unit	ex 8415.10.10.00 ex 8415.20.10.00 ex 8415.20.90.00
d.2	Mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.	ex 8422.11.00.00
d.3	Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit	ex 8451.21.00.00
d.4	Microwave oven dari tipe rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit	ex 8516.50.00.00
d.5	Piano termasuk piano otomatis, harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya: - Piano tegak - Grand Piano - Lain-lain	9201.10.00.00 9201.20.00.00 9201.90.00.00
d.6	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat secara elektrik (misalnya organ, gitar, akordeon): - Instrumen keyboard, selain akordeon - Lain-lain	9207.10.00.00 9207.90.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


-3-

e.	Kelompok wangi-wangian Parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau lebih per ml.	ex 3303.00.00.00
----	---	------------------

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130/PMK.011/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANG.  
NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARAI  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELA  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJ.  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Kendaraan air untuk pelesir atau olahraga, termasuk sampan dan kano, selain <i>Yacht</i> dan perahu motor : - Dapat digembungkan. - Lain-lain	ex 8903.10.00.00
	-- Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	ex 8903.91.00.00
	-- Sampan, kano dan kendaraan air sejenis yang tidak bermotor	ex 8903.99.00.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.	
b.1.	Perlengkapan golf : - Bola golf - Perlengkapan golf lainnya selain tongkat golf	9506.32.00.00 ex 9506.39.00.00
b.2.	Perlengkapan menyelam : - Pakaian selam ( <i>wet suit</i> )  - Kacamata pelindung untuk selam	4015.90.20.00 6113.00.10.00 ex 9004.90.90.00
b.3.	Perlengkapan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar layar dan olahraga air lainnya.	9506.21.00.00 9506.29.00.00


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.	
a.1	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari kulit atau kulit tiruan, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit.	ex 4201.00.00.00
a.2	Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau, dan kemasan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit.	
	- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dan kemasan semacam itu:	
	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:	
	--- Barang untuk bepergian dengan ukuran maksimal tinggi x lebar x panjang = 56 cm x 45 cm x 25 cm	ex 4202.11.00.10
	--- Lain-lain	ex 4202.11.00.90
	- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang.	
	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi	ex 4202.21.00.00
	- Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:	
	-- dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi	ex 4202.31.00.00
	- Lain-lain	
	-- dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi	
	--- Tas olahraga:	
	---- Tas bowling	ex 4202.91.11.00
	---- Lain-lain	ex 4202.91.19.00
	--- Lain-lain	ex 4202.91.90.00
a.3	Pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih per stel atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih per potong atau per buah.	ex 4203.10.00.00 ex 4203.21.00.00 ex 4203.29.10.00 ex 4203.29.90.00 ex 4203.30.00.00 ex 4203.40.00.00





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

a.4	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu, selain barang untuk kegunaan industri, dengan nilai impor atau harga jual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih per stel atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih per potong atau per buah: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pakaian dan aksesoris pakaian</li><li>- Lain-lain<ul style="list-style-type: none"><li>-- Lain-lain</li></ul></li></ul>	ex 4303.10.00.00 ex 4303.90.90.00
b.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wol	
b.1	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari wol atau sutra, rajutan, sudah jadi, selain alas untuk sembahyang	ex 5701.10.90.00 ex 5701.90.99.00
b.2	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu <ul style="list-style-type: none"><li>- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu</li><li>- Lainnya dengan konstruksi bulu:<ul style="list-style-type: none"><li>-- Dari wol</li><li>-- Dari sutera</li></ul></li><li>- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu:<ul style="list-style-type: none"><li>-- Dari wol</li><li>-- Dari sutera</li></ul></li></ul>	ex 5702.10.00.00 ex 5702.41.90.00 ex 5702.49.90.00 ex 5702.91.90.00 ex 5702.99.90.00
b.3	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari wol atau sutra, berumbai, sudah jadi, selain dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk keperluan sembahyang.	ex 5703.10.90.00 ex 5703.90.99.00
b.4.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi, dari wol atau sutera, selain dari jenis yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk keperluan sembahyang.	ex 5705.00.99.00
c.	Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu. Barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet (rias), kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu <ul style="list-style-type: none"><li>- Gelas minum stemware, selain keramik kaca</li><li>- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca</li><li>- Barang kaca dan jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minuman) atau untuk keperluan dapur</li><li>- Barang kaca lainnya</li></ul>	7013.22.00.00 7013.33.00.00 7013.41.00.00 7013.91.00.00
d.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya.	
d.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dilapisi dengan logam mulia dengan nilai impor atau harga jual Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau lebih per unit.	ex 9101.11.00.00 ex 9101.19.00.00 ex 9101.21.00.00 ex 9101.29.00.00 ex 9101.91.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

		ex 9101.99.00.00
d.2	Jam, selain arloji dan penghitung detik, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia atau campuran daripadanya	ex 9103.10.00.00 ex 9103.90.00.00 ex 9104.00.10.00 ex 9104.00.20.00 ex 9104.00.30.00 ex 9104.00.90.00 ex 9105.11.00.00 ex 9105.19.00.00 ex 9105.21.00.00 ex 9105.29.00.00 ex 9105.91.10.00 ex 9105.91.90.00 ex 9105.99.10.00 ex 9105.99.90.00
d.3	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dipalut dengan emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya: - Barang hasil tempaan pandai emas dan bagiannya, dari emas atau platina - Barang hasil tempaan pandai emas dan bagiannya, dari logam tidak mulia yang disepuh atau dipalut dengan emas atau platina - Barang dari emas atau platina atau dari logam yang dipalut dengan emas atau platina, selain perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas, dan barang untuk keperluan laboratorium.	ex 7114.19.00.00 ex 7114.20.00.00 ex 7115.10.00.00 ex 7115.90.10.00 ex 7115.90.20.00 ex 7115.90.90.00
e.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang tercantum dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Perahu motor untuk pelesir atau olah raga: - Perahu motor, selain perahu motor tempel. - Perahu motor tempel	ex 8903.92.00.00 ex 8903.99.00.00
f.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	8801.00.00.00
g.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. - Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin	ex 9306.21.00.00 ex 9306.29.00.00 ex 9306.30.11.00 ex 9306.30.19.00 ex 9306.30.20.00 ex 9306.30.91.00 ex 9306.30.99.00
h.	Kelompok jenis alas kaki	
h.1	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

	tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang	
	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	ex 6401.10.00.00
	- Alas kaki lainnya	
	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	ex 6401.92.00.00
	-- Lain-lain	ex 6401.99.00.00
h.2	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang:	
	- Alas kaki olah raga	
	-- Bot ski, alas ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	ex 6402.12.00.00
	-- lain-lain	
	--- alas kaki gulat	ex 6402.19.10.00
	--- Lain-lain	ex 6402.19.90.00
	- alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	ex 6402.20.00.00
	- Alas kaki lainnya:	
	-- Menutupi mata kaki	
	--- sepatu selam	ex 6402.91.10.00
	--- Lain-lain	
	---- dilengkapi dengan logam pelindung	ex 6402.91.91.00
	---- Lain-lain	ex 6402.91.99.00
	-- Lain-lain	
	--- Dilengkapi logam pelindung jari	ex 6402.99.10.00
	--- Lain-lain	ex 6402.99.90.00
h.3	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki olah raga:	
	— Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	ex 6403.12.00.00
	— lain-lain :	
	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	ex 6403.19.10.00
	--- Bot pengendara atau sepatu bowling	ex 6403.19.20.00
	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	ex 6403.19.30.00
	--- Lain-lain	ex 6403.19.90.00
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri dari pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol	ex 6403.20.00.00
	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari	ex 6403.40.00.00
	- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit	
	— menutupi mata kaki	ex 6403.51.00.00
	— Lain-lain	ex 6403.59.00.00
	- Alas kaki lainnya :	
	— menutupi mata kaki	ex 6403.91.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

	— Lain-lain	ex 6403.99.00.00
h.4	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik:	
	-- Alas kaki olahraga, sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya	
	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	ex 6404.11.10.00
	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	ex 6404.11.20.00
	--- Lain-lain	ex 6404.11.90.00
	-- Lain-lain	ex 6404.19.00.00
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	ex 6404.20.00.00
h.5	Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang	
	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	ex 6405.10.00.00
	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	ex 6405.20.00.00
	- Selain dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi, bahan tekstil	ex 6405.90.00.00
i	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.	
i.1	Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, tidak termasuk tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara dan untuk keperluan medis, bedah, perawatan gigi dan kedokteran hewan serta kursi cukur, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit.	ex 9401.20.10.00 ex 9401.20.90.00 ex 9401.30.00.00 ex 9401.40.00.00 ex 9401.51.00.10 ex 9401.51.00.20 ex 9401.59.00.00 ex 9401.61.00.00 ex 9401.69.00.10 ex 9401.69.00.90 ex 9401.71.00.00 ex 9401.79.00.10 ex 9401.79.00.90 ex 9401.80.00.00
i.2	Perabotan lainnya, tidak termasuk tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara dan untuk keperluan medis, bedah, perawatan gigi dan kedokteran hewan serta kursi cukur, dengan nilai impor atau harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit.	ex 9403.10.00.00 ex 9403.20.10.00 ex 9403.20.90.00 ex 9403.30.00.00 ex 9403.40.00.00 ex 9403.50.00.00 ex 9403.60.10.00 ex 9403.60.90.00 ex 9403.70.10.00 ex 9403.70.20.00 ex 9403.70.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

		ex 9403.81.00.10 ex 9403.81.00.20 ex 9403.81.00.30 ex 9403.81.00.90 ex 9403.89.10.00 ex 9403.89.90.10 ex 9403.89.90.20 ex 9403.89.90.90
i.3	Alas kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, <i>eiderdown</i> , bantal, kursi, <i>poufe</i> , dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk: - Alas kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> per unit. - Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> per unit. - Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit. - Barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu, selain alas kasur, kasur dan kantong tidur, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit	ex 9404.10.00.00 ex 9404.21.00.00 ex 9404.29.10.00 ex 9404.29.20.00 ex 9404.29.90.00 ex 9404.30.00.00 ex 9404.90.10.00 ex 9404.90.90.00
i.4	Lampu dan alat kelengkapan penerangan lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit: - Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya, selain digunakan untuk bedah dan penerangan khusus operasi medis, untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan, untuk penunjuk arah jalan dan rambu lalu lintas. - Lampu dan alat kelengkapan penerangan non-elektris, selain untuk ritual keagamaan, lampu pekerja tambang, untuk lampu tukang gali batu, untuk lampu gas dibawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.	ex 9405.10.30.00 ex 9405.10.40.00 ex 9405.10.90.00 ex 9405.20.90.00 ex 9405.30.00.00 ex 9405.40.20.00 ex 9405.40.40.00 ex 9405.40.60.00 ex 9405.40.99.00 ex 9405.50.19.00 ex 9405.50.90.10 ex 9405.50.90.90
j.	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik. - Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu dari keramik dengan	ex 6910.10.00.00 ex 6910.90.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

	nilai impor atau harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit.	
	- Patung dan barang keramik ornamental lainnya dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit.	ex 6913.10.90.00 ex 6913.90.90.00
k.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan.	
	Ubin, batu monumen dan bentuk lainnya dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per meter persegi atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per meter kubik.	ex 6802.10.00.00 ex 6802.21.00.00 ex 6802.23.00.10 ex 6802.23.00.90 ex 6802.29.10.00 ex 6802.29.90.00 ex 6802.91.10.00 ex 6802.91.90.00 ex 6802.92.00.00 ex 6802.93.00.00 ex 6802.99.00.00


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130/PMK.011/2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.	
a.1	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, yang terbuat dari bulu hewan halus.	ex 5701.10.90.00
a.2	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (selain dari penutup lantai dari serat kelapa ( <i>coir</i> )) yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi, termasuk "kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu selain alas sembahyang.	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu	ex 5702.10.00.00
	- dengan konstruksi bulu	ex 5702.41.90.00
	- bukan dengan konstruksi bulu	ex 5702.91.90.00
a.3	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi.	ex 5703.10.90.00
a.4	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, sudah jadi, selain penutup lantai bukan tenunan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alas sembahyang	ex 5705.00.99.00
b.	Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.	
b.1	Helikopter	ex 8802.11.00.00 ex 8802.12.00.00
b.2	Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter	ex 8802.20.10.00 ex 8802.20.90.00 ex 8802.30.10.00 ex 8802.30.90.00 ex 8802.40.10.00 ex 8802.40.90.00
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Tongkat golf dalam kondisi lengkap maupun tidak	9506.31.00.00 ex 9506.39.00.00
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: - Senjata artileri - Revolver dan pistol	ex 9301.10.00.00 ex 9302.00.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-


	- Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak	ex 9303.10.00.00
		ex 9303.20.00.00
		ex 9303.30.00.00
		ex 9303.90.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA.

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130/PMK.011/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya. Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam: - Dari mutiara alam atau mutiara budidaya - Dari batu mulia atau batu semi mulia alam	7116.10.00.00 ex 7116.20.00.00
b	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.	
b1	Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum: - dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton - dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 500 ton - dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 1.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 1.000 ton tetapi tidak melebihi 4.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 4.000 ton tetapi tidak melebihi 5.000 ton dengan tonase kotor melebihi 5.000 ton	ex 8901.10.10.00 ex 8901.10.20.00 ex 8901.10.60.00 ex 8901.10.70.00 ex 8901.10.80.00 ex 8901.10.90.00
b2	Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.	ex 8903.99.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI